

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Subhan et al. (2017) bertujuan untuk memperoleh sudut pandang dari masyarakat mengenai tata kelola dan *corporate social responsibility*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan survey kepada masyarakat sekitar dan populasi dalam pengambilan sampel juga berasal dari masyarakat sekitar. Alat analisis dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan, lalu kemudian di ambil kesimpulan dari hasil tersebut. Hasil dari wawancara kepada masyarakat sekitar menyatakan bahwa pada implementasi prinsip *Transparency* dalam kegiatan CSR masih terlihat kurang bagus, pada prinsip *Accountibility* masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengelompokkan permasalahan pada kegiatan CSR begitu pula dengan kebijakan yang dibuat bukan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, pada prinsip *Responsibility* kebanyakan masyarakat menjawab hasil wawancara yang diberikan bahwa perusahaan masih dibidang rendah dalam tingkat tanggungjawab dan juga tidak sigap terhadap dampak negatif yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan perusahaan, pada prinsip *Independency* masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan aktivitas perusahaan dan perusahaan juga tidak melibatkan lembaga yang ahli dalam hal penanganan aktivitas yang berdampak pada lingkungan sekitar, pada prinsip *Fairness* program CSR yang dilakukan perusahaan hanya bersifat jangka pendek, dan juga besaran kompensasi yang diberikan perusahaan untuk mengganti kerugian akibat dari aktivitas perusahaan yang berdampak pada masyarakat sekitar tidak sebanding karena penentuan besaran kerugian hanya ditetapkan sepihak oleh perusahaan.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Ardhaneswari (2017) bertujuan untuk menganalisis masing-masing indikator dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan lebih menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah milik Negara, dan sampel yang digunakan adalah BNI Syariah dan BRI Syariah. Dengan data yang digunakan merupakan laporan tata kelola perusahaan (GCG) periode 2015. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan dan pengungkapannya pada bank umum syariah khususnya bank BRI Syariah dan BNI syariah dapat dikatakan baik apabila beberapa indikator pengungkapannya dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan. Berdasarkan hasil ini kedepannya pelaksanaan dan pengungkapan harus berjalan lebih efektif agar mendapatkan *score/rating* yang tinggi. Selain itu pelaksanaan dan pengungkapan *Good Corporate Governance* harus sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Suwandi, Arifianti dan Rizal (2019) bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip GCG. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil berdasarkan wawancara pada beberapa sumber dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip pada PT. Jasindo sudah sangat baik terutama pada prinsip keterbukaan. Pada prinsip transparansi, PT. Jasindo sudah mengungkapkan informasi keuangan yang dapat di akses pada website resmi perusahaan. Pada prinsip akuntabilitas, kejelasan fungsi seperti sasaran usaha, dan strategi perusahaan sudah selaras dengan visi misi perusahaan. Selain itu, adanya sistem pengendalian internal yang sangat kompeten di perusahaan tersebut. Pada

prinsip pertanggung jawaban, dalam pelaksanaannya PT.Jasindo berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ini dibuktikan dengan adanya *system prudent underwriting*.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Sawitri dan Ramantha (2018) yang bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara hubungan prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar dengan kinerja Bank di dalamnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kusioner. Responden yang ditunjuk untuk mengisi kusioner adalah Direktur beserta Staff pada 29 Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara menyeluruh penerapan prinsip GCG pada kinerja BPR di Kota Denpasar berpengaruh positif, begitu pula dengan variabel partisipasi berpengaruh positif pada BPR di Kota Denpasar. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari persamaan regresi berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi *transparency* sebesar 0,718, *accountability* sebesar 0,537, *responsibility* sebesar 0,497, *independency* sebesar 0,553, *fainess* sebesar 0,249 dan partisipasi sebesar 0,369. Maka, dapat disimpulkan bahwa apabila semua variabel diterapkan dengan baik semakin besar pula tingkat kinerja pada bank.

Penelitian kelima dari jurnal Indonesia dilakukan oleh Frans, Karamoy, dan Tirayoh (2017) yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* khususnya pada penerapan prinsip di PT.BNI Tbk Kantor Cabang Pembantu Unsrat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada objek penelitian. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa sumber, digunakan sebagai metode analisis data. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa prinsip GCG pada PT.BNI Tbk Kantor Cabang Pembantu Unsrat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung dari penjelasan para sumber yang menyatakan prinsip *transparency* sudah melaksanakan keterbukaannya dengan baik kepada semua anggota perusahaan yang bersangkutan, prinsip *accountability* telah

mengelompokkan kejelasan tanggungjawab pada masing-masing anggota perusahaan, prinsip *responsibility* telah mendukung keberlangsungan kegiatan amal atau telah terlaksananya *Corporate Social Responsibility* (CSR), prinsip *independency* menyatakan bahwa setiap anggota perusahaan tidak ada keterkaitannya dengan politik sesuai dengan ketentuan yang ada pada perusahaan, dan prinsip *fairness* telah memberikan kewajaran dan kesetaraan terkait bagi hasil para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dari jurnal Internasional ditemukan penelitian yang dilakukan oleh Burak, Erdil dan Altindag (2017) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat memastikan keberlanjutan bisnis dengan sukses dan mendiskusikannya secara terperinci. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu menguji pengaruh ataupun hubungan antar variabel yang diteliti. Alat perhitungan variabel menggunakan skala Linkert, dengan teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner. Setelah itu data hasil penyebaran kuesioner diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel-variabel prinsip tata kelola perusahaan terhadap kinerja bisnis.

Penelitian kedua pada jurnal Internasional oleh Mohamed (2016). Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pentingnya praktik tata kelola bagi perusahaan, untuk menguji perbedaan praktik tata kelola antara bank syariah dan bank umum konvensional, serta untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada praktik tata kelola perusahaan pada kedua bank tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan gabungan metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan model perhitungan menggunakan regresi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke enam negara timur tengah yaitu : Mesir, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait dan Arab Saudi (UAE) dengan total pertanyaan sebanyak 40 pertanyaan. Sampel yang digunakan terdiri dari dua puluh tiga bank syariah dan dua puluh enam bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan

antara bank syariah dengan bank umum konvensional, ini dibuktikan dengan adanya perbedaan tujuan tata kelola pada kedua bank. Sedangkan pada efektivitas dewan, dewan pengawas, hak pemegang saham, dan kompensasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank umum konvensional. Hasil ini berbanding terbalik dengan adanya audit, pengungkapan dan transparansi yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank umum konvensional.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Rahman dan Khatun (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif antara pedoman tata kelola perusahaan pada 2016 dan 2012 dan untuk memastikan tata kelola, akuntabilitas, transparansi yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis sendiri sesuai dengan pedoman tata kelola perusahaan di Bangladesh. Analisis ini mencakup analisis pada jajaran direktur, penunjukkan *Chief Financial Officer* (CFO), komite audit, eksternal / auditor hukum, tugas kepala eksekutif, CEO dan CFO, pelaporan dan kepatuhan tata kelola perusahaan. Hasil dari analisis pada penelitian ini, terdapat perbedaan antara pedoman tata kelola perusahaan 2016 dan 2012. Di mana perbedaan terjadi pada 2012 yaitu, terdapat beberapa kriteria dan kualifikasi direktur independen, tambahan pernyataan dalam laporan keuangan direksi, persyaratan wajib pemisah antaran ketua dan CEO, konstitusi audit komite, ketua komite audit, peran audit komite, tugas CEO dan CFO pada laporan keuangan, dan pengumpulan sertifikat kepatuhan dari profesional akuntan atau sekretaris.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perbankan

Menurut Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Ayub dalam Usanti dan Shomad (2016:11) mendefinisikan bank sebagai institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek.

Usanti dan Shomad (2016:12) dari *Workbook Global Associate of Risk Professionals*. mendefinisikan “A bank is an institution which holds a banking license, accepts deposits, makes loans, and accepts and issues checks. In contrast a financial services company is an institution that offers its customers a financial product such as a mortgage, pensions, insurance or a bond.” (Sebuah bank adalah lembaga yang memegang izin perbankan, menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerima dan membayar cek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan adalah lembaga yang menawarkan nasabah produk keuangan seperti *mortgage*, pensiun, asuransi atau obligasi).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai wewenang dalam hal pemberian kredit dan simpanan berjangka dengan tujuan mensejahterakan para nasabahnya dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id, 2020: diakses 3 Februari 2020) macam-macam bank dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

3. Bank Syariah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

2.2.2. Good Corporate Governance

Menurut Fakhruddin (2014:36), *good corporate governance* dapat diartikan sebagai “Suatu sistem pengurusan dan pengawasan sebuah perusahaan (*the way a company directed and controlled*)”. Pengertian ini menyiratkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung mengangkat isu tentang pentingnya komitmen dan kepemimpinan *Board* dalam implementasi GCG.


Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Effendi (2016:2), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut *International Chamber of Commerce* dalam Simamarta (2007:17) mendefinisikan bahwa: “*Corporate governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan segala peraturan dalam perusahaan yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mensejahterakan para pemegang saham tanpa melupakan para *stakeholders* lainnya.

2.2.3. Konsep Corporate Governance

Menurut Effendi (2016:4) implementasi *corporate governance* di perusahaan sebagai sebuah sistem dapat menggunakan pendekatan **Model 7s** dari **Mc Kinsey**, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model 7s dari Mc Kinsey.

Model ini terdiri dari 2 (dua) aspek yang merupakan dasar atau fondasi untuk menetapkan mekanisme *corporate governance* sebagai sebuah sistem, sebagai berikut:

1. Aspek keras (*hard component*)
 - a. *Strategy* (strategi), merupakan rencana organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
 - b. *Structure* (struktur), merupakan cara unit organisasi berhubungan satu sama yang lain.

- c. *System* (sistem), merupakan langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajemen puncak dan personel lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
1. Aspek lunak (*soft component*)
 - a. *Skill* (kecakapan), merupakan kemampuan khusus dari manajemen puncak dan personel lainnya dalam organisasi secara keseluruhan untuk membentuk kompetensi perusahaan.
 - b. *Style* (gaya kepemimpinan), merupakan gaya kepemimpinan manajemen puncak untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - c. *Staff* (staf), merupakan bekerja sama dari manajemen puncak dan personel lainnya.
 - d. *Shared value* (nilai-nilai perusahaan), merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan yang membentuk perilaku anggota organisasi.

2.2.4. Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Sutojo dan Aldridge dalam Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman (2019:16), *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* nonpemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Dalam meningkatkan nilai-nilai tata kelola perusahaan, perseroan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan

tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

2.2.5. Pedoman Praktis Pelaksanaan GCG Menurut KNKG (Komisi Nasional Kebijakan Governance)

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu. Untuk itu dibawah ini dikemukakan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan GCG (knkg-indonesia.org, 2004: diakses 3 Februari 2020).

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu :
 - a. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
 - b. Penyusunan *corporate governance structure*
 - c. Pembentukan *corporate culture*
 - d. Penetapan sarana *public disclosures*
 - e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG
2. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
3. *Corporate governance structure* dapat ditetapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman

- pokok penerapan prinsip GCG yaitu *Transparrency, Accountability, Resposibility, Independency*, dan *Fairness*.
- b. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 - c. Tata tertib kerja dewan komisaris dan tata tertib kerja dewan direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari dewan komisaris dan direksi maupun para anggotanya masing-masing.
 - d. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya *risk management, internal control* dan *compliance*.
 - e. Kebijakan *risk management*, audit dan *compliance*.
 - f. *Human resources policy* yang jelas dan trasparan.
 - g. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.
4. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guilding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu di diskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
 5. Penbentukan pola sarana *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.

2.2.6. Prinsip-Prinsip Corporate Governance Menurut KNKG (Komisi Nasional Kebijakan Governance)

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan startegi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountibability*), berpegang pada prinsip kehati-

hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal berikut (knkg-indonesia.org, 2004: diakses 3 Februari 2020).

1. Keterbukaan (*transparency*)

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

- b. Bank harus meyakini bahawa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki sistem penghargaan dan pemberian hukuman (*rewards and punishment system*)
3. Tanggung jawab (*responsibility*)
- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*independency*)
- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan mana pun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari konflik kepentingan.
 - b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*)
- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.2.7. Ruang Lingkup Corporate Governance

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (ojk.go.id, 2020: diakses 3 Februari 2020), antara lain disebutkan:


1. Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR, baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun direksi dan anggota dewan komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai anutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal.
2. BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan tata kelola secara lengkap termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Ada pun bagi BPR kecil, penerapan tata kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi tata kelola dengan baik. Struktur direksi dan dewan komisari untuk BPR besar terdiri dari pihak independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan pihak independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan tata kelola.
3. Selaku komisaris independen dan pihak independen, anggota komite harus dapat terlepas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencegah adanya konflik kepentingan tersebut, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR dinilai perlu menjalani masa tunggu (*colling off*) sebelum menjabat sebagai komisaris independen atau pihak independen anggota komite.
4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola, pemegang saham BPR dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap BPR. Penerapan tata kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dalam setiap

pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pada Pasal 2 peraturan OJK tersebut, BPR wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola tersebut setidaknya harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
- d. Penanganan konflik kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ektern.
- f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- g. Batas maksimum pemberian kredit.
- h. Rencana bisnis BPR
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



2017.	
<i>Fairness</i> : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / SEOJK 03 / 2017.	<i>Fairness</i> : Frans, Karamoy, Tirayoh (2017), Putri (2018).

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.

Penjelasan :

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / SEOJK.03 / 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Frans, Karamoy, Tirayoh (2017) mengungkapkan bahwa prinsip *Transparency* pada GCG dapat berjalan dengan baik dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat umum dan para pemegang saham tentang laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan sudah *go public* maka laporan keuangan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi jika perusahaan belum *go public* maka laporan keuangan harus dilaporkan kepada kantor pusat atau pengungkapan pada web perusahaan. *Accountability* dapat diterapkan secara efektif apabila perusahaan telah mengelompokkan kejelasan fungsi, hak dan kewajiban serta tanggungjawab pada setiap elemen di suatu perusahaan selaras dengan visi misi dan strategi yang dibuat agar mencapai sasaran yang diharapkan oleh perusahaan. Pada prinsip *Responsibility* jika perusahaan ingin berjalannya kegiatan dengan baik , maka

perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *Independency* agar dapat meminimalisir keterikatan terhadap suatu badan atau pihak lain maka, perusahaan harus terlepas dari aktivitas politik agar menghindari pemberian hadiah atau cinderamata supaya tidak saling mendominasi. Pada prinsip *Fairness*, perusahaan dapat berjalan dengan sesuai rencana bila penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan diterapkan dengan baik yaitu dengan memberikan perilaku setara terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Serta pemberian bagi hasil yang wajar untuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan.

Penelitian Putri (2018) mengungkapkan bahwa pada prinsip *Transparency* pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat agar dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Pada prinsip *Accountability* harus memperjelas tanggungjawab dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Prinsip *Responsibility* harus melaksanakan tanggungjawab sosial dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan juga harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada prinsip *Independency* semua pengambilan keputusan yang melibatkan para *stakeholders* dalam perusahaan harus bebas dari pengaruh serta tekanan dari pihak manapun, serta mempunyai komitmen yang tinggi pada perusahaan. Prinsip *Fairness* memberikan keadilan dalam pemberian kesempatan kepada seluruh *stakeholders* agar dapat memberikan masukan dan dapat menyampaikan pendapatnya.

